



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Liris Kiri Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> Email: disdik@kukartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR :B- 060.217/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 016 KOTA BANGUN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 016 KOTA BANGUN** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun;
Nomor : B-48.15/UPT.LK/KEC.KB/421.2/02/202
Tanggal : 20 Februari 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B- 251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR NEGERI 016 KOTA BANGUN

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Dikeluarkan di : Tenggara
Tanggal : 04 April 2024



THA AL-FID AL-SUL TAN SURSU, SP. MUSE
Pembina Ungkar, U.S.A



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 016 KOTA BANGUN tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



WIYONO, S.P., M.Si.

Pemimpin Tingkat I

NIP. 196902041990031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	dst			
66	SD NEGERI 016 KOTA BANGUN	Jl. Jenderal Ahmad Yani Muهران	DESA MUHURAN	KOTA BANGUN
67	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
 Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

td

RITA WIDYASARI



WATYONO, S.I.P., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196902041990031009